



P E N E T A P A N

NOMOR : 7/Pdt.P/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Chaterina Indah Permata Sari, Umur 18 Tahun Lahir di Panyabungan tanggal 5 Maret 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl tanggal 3 Juni 2022 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 3 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sebelumnya beragama Kristen.
2. Bahwa, setelah Pemohon mempelajari ajaran agama Islam kemudian Pemohon berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang benar oleh karenanya Pemohon berniat untuk merubah keyakinan agama Pemohon dari agama Kristen menjadi agama Islam (menjadi muallaf).
3. Bahwa, perubahan agama Pemohon dari agama Kristen menjadi agama Islam (menjadi muallaf) adalah berdasarkan kesadaran dan keyakinan hati Pemohon sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan tuntunan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam Pemohon mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipandu oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid bernama Ustad Abdul Hamid dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi dari keluarga dan anak-anak pesantren yang tidak dikenal oleh Pemohon.

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 Pemohon mendatangi KUA Panyabungan Utara untuk mendapatkan pengesahan dan kembali mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntun oleh H. Abdul Hamid S.Pd.I dan juga disaksikan oleh Hj Ummu Salamah dan Mhd Alwi Mubarak.
6. Bahwa, proses merubah keyakinan agama Pemohon dari agama Kristen menjadi agama Islam (menjadi muallaf) telah mendapat persetujuan dari saudara Kandung Pemohon dan telah pula diketahui oleh Kepala Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal tempat dimana Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal;
7. Bahwa, setelah merubah keyakinan agama Pemohon dari agama Kristen menjadi agama Islam (menjadi muallaf) kemudian Pemohon bermaksud merubah data Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta data kependudukan lainnya yang diwajibkan sebagai warga negara;
8. Bahwa untuk dapat merubah data kependudukan data Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta data kependudukan lainnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta data kependudukan lainnya yang diwajibkan sebagai warga negara atas nama Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak / Ibu Kepala Pengadilan Negeri Mandailing Natal Saya ucapkan terimakasih.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/IPN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi Pernyataan Diri atas nama Chaterina Indah Permata Sari tanggal 18 Mei 2022 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 028/KU/CS/2004 TANGGAL 20 April 2004 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.002/PT-CS/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan sesuai dengan Fotokopi dan diberi tanda Bukti P-3;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. Abdul Hamid Lubis;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan guru ngaji di pondok pesantren darul tauhid;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon di hadir dalam persidangan terkait dengan permohonan untuk mengganti agama yang semula beragama Kristen menjadi Islam (Muallaf) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan tuntunan agama Islam Pemohon mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipandu oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon beragama Islam, Pemohon datang secara berkala ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk belajar tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Pemohon mendatangi KUA Panyabungan Utara untuk mendapatkan pengesahan dan kembali mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntun oleh H. Abdul Hamid S.Pd.I dan juga disaksikan oleh Hj Ummu Salamah dan Mhd Alwi Mubarok;
- Bahwa motif Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait dengan kepentingan melanjutkan Pendidikan keperguruan tinggi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pelajar;

Terkait dengan keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Halim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan guru pondok pesantren darul tauhid;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hadir dalam persidangan terkait dengan permohonan untuk mengganti agama yang semula beragama Kristen menjadi Islam (Muallaf) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan tuntunan agama Islam Pemohon mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipandu oleh Saksi H. Abdul Hamid Lubis;
- Bahwa setelah Pemohon beragama Islam, Pemohon datang secara berkala ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk belajar tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Pemohon mendatangi KUA Panyabungan Utara untuk mendapatkan pengesahan dan kembali mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntun oleh H. Abdul Hamid S.Pd.I dan juga disaksikan oleh Hj Ummu Salamah dan Mhd Alwi Mubarok;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif Pemohon mengajukan permohonan adalah terkait dengan kepentingan melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi;

Terkait dengan keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan Pemohon, maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan elemen data pada Agama yang tadinya Kristen menjadi Islam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon pada prinsipnya Pemohon ingin mengubah data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tadinya beragama Kristen Menjadi Islam karena telah menjadi muallaf;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Hakim berwenang dalam memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 yaitu Surat Pernyataan diri, Kutipan Akta Lahir, Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan Saksi H.Abdul Hamid Lubis dan Saksi Abdul Halim telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Nattermasuk dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa: *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi H.Abdul Hamid Lubis dan Saksi Abdul Halim Agama Pemohon telah berubah menjadi Islam sejak tahun 2016 dan berdasarkan P-1 berupa Pernyataan diri mengenai perpindahan Agama Pemohon pada 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan H.Abdul Hamid Lubis dan Saksi Abdul Halim tujuan Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan kepentingan Pemohon untuk mengubah data kependudukan dan Keperluan Pemohon untuk ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu perihal identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan) identitas seseorang didasarkan pada Dokumen Kependudukan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dokumen Kependudukan terdiri dari Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa dalam perubahan data penduduk dalam kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 4 Ayat 2 Elemen data dinamis sebagaimana ayat (1) terdiri dari a.nama; b.laki-laki; c.agama; d.statusperkawinan; e.alamat; f.pekerjaan; g.kewarganegaraan; h.pasfoto; i. masa berlaku; j.tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan k.tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan Dokumen Kependudukan sebagai alat bukti yaitu Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ada Surat Pernyataan Pemohon telah berganti Agama menjadi Islam yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk tujuan yang mulia yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mengganti dokumen kependudukan sehingga hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk mengubah data harus melalui penetapan pengadilan dan perubahan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya maka patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Firstina Antin Syahrini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

d.t.o

d.t.o

Irma Hablin Harahap,, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	80.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)